



GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION L A M P U N G

GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION OF LAMPUNG

NOMOR : 28 TAHUN 1998.

T E N T A N G

**BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI/
PEJABAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION OF LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan riil/
perkembangan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu
meninjau kembali biaya Perjalanan Dinas yang dilaku-
kan oleh Pegawai/Pejabat dilingkungan Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. bahwa untuk pelaksanaan butir a tersebut diatas perlu
diatur dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah ;

4. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN Jo Nomor 24 tahun 1995 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994.
5. Peraturan Mendagri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD Jo Peraturan Mendagri Nomor 2 tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Mendagri Nomor 2 tahun 1994.
6. Keputusan Mendagri Nomor 12 tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI/PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Pasal 1

- (1) Pegawai yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah Pegawai yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan digaji menurut peraturan Pemerintah yang berlaku.
- (2) Perjalanan Dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan Negara atau Daerah, jika tidak dapat menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia.
- (3) Pegawai Negeri Sipil / Pejabat Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas selama berada diluar tempat kedudukan tidak dikurangi hak-hak/fasilitas dalam jabatannya.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas yang akan membebani Anggaran Belanja Rutin maupun Anggaran Belanja Pembangunan diatur sehemat mungkin.

Pasal 2.

Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas di Klasifikasikan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1997 sebagai berikut :

- Tingkat A. Pangkat/Golongan IV/a keatas dan anggota DPRD Tingkat I.
- Tingkat B. Pangkat/Golongan III/a s/d Gol III/d.
- Tingkat C. Pangkat/Golongan II/a s/d Gol II/d.
- Tingkat D. Pangkat/Golongan I/a s/d Gol I/d.

Pasal 3.

Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu :

- Gubernur Kepala Daerah ditanda tangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Wakil Gubernur Kepala Daerah ditanda tangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung atau Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Sekretaris Wilayah Daerah ditanda tangani oleh Gubernur Kepala Daerah atau Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Anggota DPRD Tingkat I Lampung ditanda tangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tk I Lampung/Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Lampung.
- Kepala Dinas/Ketua Badan/Kepala Direktorat dilingkungan Pemda Tingkat I Lampung ditanda tangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung/Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 4.

- (1) Perjalanan Dinas dalam Propinsi Daerah Tk I Lampung, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditanda tangani oleh Ketua /Kepala Dinas/Kepala Direktorat/Lembaga/Pimpinan Proyek Sepanjang Perjalanan Dinas tersebut lamanya tidak melebihi 3 (tiga) hari.
- (2) Perjalanan Dinas dalam Daerah lebih dari 3 (tiga) hari, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Gubernur Kepala Daerah/Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Lampung.
- (3) Perjalanan Dinas keluar Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Sekretaris Wilayah Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- (4) Apabila karena sesuatu hal Sekretaris Wilayah Daerah berhalangan, maka yang berhak menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Asisten Setwilda yang mewakili.
- (5) Apabila Pejabat yang menanda tangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Golongannya lebih rendah dari yang di perintahkan, maka Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) harus ditanda tangani oleh Pejabat yang lebih tinggi golongannya.

Pasal 5.

- (1) Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas maksimum selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai pasal 5 ayat 1 diatas, harus dibuat Daftar Ongkos Perjalanan (DOP) yang disyahkan oleh Biro Keuangan Setwilda Tk I Lampung, guna pengendalian.

Pasal 6.

- (1) Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas diberikan biaya transport dari tempat asal ketempat tujuan (PP) dengan memperhatikan ketentuan tarif yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas biayanya diatur sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 7.

- (1) Perjalanan Dinas yang menggunakan pesawat udara diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang Pangkat/Golongan III/a keatas.
- (2) Penggunaan pesawat udara untuk Pangkat/Golongan II dan I atas izin Gubernur Kepala daerah Tingkat I Lampung.
- (3) Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang memerlukan kendaraan motor tempel, speed boad dan ojek dapat diberikan biaya tambahan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan bahan bakar minyak dan tidak diberikan biaya transport lokal.

Pasal 8.

- (1) Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kembali melaksanakan tugas diharuskan membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tk I Lampung/Kepala Dinas/ Ketua Badan/Kepala Direktorat/Lembaga/Pimpinan Proyek.
- (2) Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang telah kembali dari Perjalanan Dinas diharuskan mempertanggung jawabkan keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan Perjalanan Dinas.

- (3) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani dan dibubuhi stempel masing - masing unit instansi yang dituju, sebagai salah satu syarat keabsahan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Lampung Nomor : G/215/B.X/HK/1994 tanggal 4 Juni 1994 dan ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atas ketentuan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1998 dan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 16 Maret 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO